



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah perlu dikembangkan usaha penyediaan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik yang berkualitas dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat ;
b. bahwa untuk tertibnya hukum dan adminitrasi maka usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu diatur dan ditetapkan dalam peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317)
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan Tentang Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3603) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DAN UMUM SERTA USAHA PENUNJANG LISTRIK DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik serta usaha penunjang Tenaga Listrik ;

7. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ternasikrasi dan didistribusikan untuk segala macam keperluan tidak termasuk Listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;
8. Penyedian Tenaga Listrik adalah pengadaan Tenaga Listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian;
9. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian ;
10. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik ;
11. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan,transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik ;
12. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diserahkan tugas oleh pemerintah semata mata untuk melaksanakan Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum ;
13. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) adalah usaha pembangkitan transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungannya yang melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;
14. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) adalah izin yang diberikan Bupati atas rekomendasi Dinas kepada Koperasi, Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;
15. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan sendiri (PIUKS) adalah Koperasi,Swasta dan BUMN/BUMD atau Lembaga lainnya yang telah mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ;
16. Usaha penyediaan tenaga listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) adalah Usaha Pembangkitan, Transmisi dan distribusi yang meliputi salah satu atau gabungan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
17. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum (IUKU) adalah Izin yang diberikan Bupati atas rekomendasi Dinas kepada koperasi swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
18. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan Umum (PIUKU) adalah koperasi, swasta dan BUMN/BUMD atau lembaga lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati melalui dinas untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum;

19. Koperasi adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha penyediaan tenaga listrik;
20. Swasta adalah Badan Hukum yang diberikan berdasarkan hukum Indonesia yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
21. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
22. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah BUMD yang bertugas semata-mata melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
23. Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, Koperasi dan Swasta;
24. Instansi ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instansi adalah bangunan sipil dan elektro mekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
25. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik;
26. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar system;
27. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau sistem kepada konsumen ;
28. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertengangan sampai dengan 35.000 Volt ;
29. Jaringan Transmisi adalah jaringan Tenaga Listrik yang bertengangan di atas 35.000 Volt ;
30. Grid Nasional/Regional adalah sistem saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tengangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) ;
31. Uji laik operasi adalah pengujian yang dilakukan untuk melindungi keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, terpenuhinya standardisasi, kelestarian fungsi lingkungan, kelayakan ekonomi dan kelaikan teknis ;
32. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan ;
33. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keadaan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ;

34. Penggunaan Darurat adalah penggunaan listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadinya gangguan penyediaan tenagalistrik dari pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU) ;
35. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis protabel) ;
36. Konsultasi yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan listrik, yang selanjutnya disebut konsultasi ketenagalistrikan adalah segala kegiatan yang bersifat non-fisik yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, rekayasa, pengawasan, inspeksi, dan pengujian dibidang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik ;
37. Pembangunan dan Pemasangan Peralatan Ketenagalistrikan adalah segala kegiatan fisik pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi Ketenagalistrikan termasuk pengadaannya yang berdasarkan pada perencanaan tertentu ;
38. Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, Perawatan, perbaikan dan pengujian atas instalasi pembangkit, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik, dengan maksud agar instalasi tetap berada dalam keadaan baik dan bersih sehingga penggunaan dan kerusakan dapat diketahui, dicegah dan diperkecil ;
39. Pemegangan teknologi peralatan Ketenagalistrikan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperbaiki mutu dan meningkatkan kemampuan secara ekonomis atas peralatan atau instalasi ketenagalistrikan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik ;
40. Perencanaan adalah suatu kegiatan membuat rancangan yang berupa suatu berkas gambar instalasi dan uraian teknik yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan dan pemasangan instalasi ;
41. Pengujian adalah kegiatan pengukuran dan penilaian unjuk kerja suatu instalasi hasil pembangunan dan pemasangan termasuk hasil pemeliharaan ;
42. Pengawasan adalah kegiatan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan ;
43. Penanggung Jawab Teknik adalah seseorang yang bersertifikat Penanggung Jawab Teknik dan ditunjuk pimpinan perusahaan untuk bertanggung jawab secara teknis atas semua kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan Usaha penunjang Tenaga Listrik ;

44. Tenaga Ahli adalah seseorang yang mempunyai sertifikat keahlian khusus yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konsulasi, pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan yang berhubungan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik ;
45. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang telah terekraditas oleh instansi yang berwenang dalam rangka penerbitan sertifikasi (sertifikasi keahlian dan sertifikasi ketrampilan);
46. Kas adalah kas daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
47. Inspektur ketenagalistrikan adalah petugas pelaksana pengawasan usaha ketenagalistrikan atau kursus sejenis.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian perizinan Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik

BAB III
JANIS USAHA, GOLONGAN USAHA DAN
LINGKUP PELAYANAN
Pasal 5

Usaha Penunjang tenaga listrik diklasifikasikan berdasarkan jenis dan golongan usaha sebagai berikut :

- (1) Jenis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (UKS) dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU) meliputi :
 - a. Jenis Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 - b. Jenis Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

- (2) Jenis usaha penyediaan tenaga listrik yaitu :
- Pembangkit Tenaga Listrik ;
 - Jaringan transmisi tenaga listrik ;
 - Jaringan distribusi tenaga listrik
- (3) Usaha penunjang tenaga listrik untuk kepentingan umum yaitu :
- Konsultasi ketenagalistrikan ;
 - Usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan ;
 - Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan.
- (4) Konsultasi ketenagakerjaan terdiri dari 2 bidang usaha, yaitu :
- Perencanaan ketenagalistrikan dibagi 4 (empat) golongan yaitu :
 - Perencanaan ketenagalistrikan golongan A
 - Perencanaan ketenagalistrikan golongan B
 - Perencanaan ketenagalistrikan golongan C
 - Perencanaan ketenagalistrikan golongan D
 - Pengawasan ketenagalistrikan di bagi 4 (empat) golongan yaitu :
 - Pengawasan ketenagalistrikan golongan A
 - Pengawasan ketenagalistrikan golongan B
 - Pengawasan ketenagalistrikan golongan C
 - Pengawasan ketenagalistrikan golongan D
- (5) Usaha pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan dibagi dengan kemampuan teknik badan usaha sebagai berikut :
- Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan I ;
 - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan II ;
 - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan III ;
 - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan golongan IV .
- (6) Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan dapat berupa :
- Perawatan peralatan ketenagalistrikan
 - Perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan I
 - Perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan II
 - Perawatan peralatan ketenagalistrikan golongan III

- b. Pengujian ketenagalistrikan
 - 1) Pengujian ketenagalistrikan golongan A
 - 2) Pengujian ketenagalistrikan golongan B
 - 3) Pengujian ketenagalistrikan golongan C
 - 4) Pengujian ketenagalistrikan golongan D

Pasal 6

Lingkup pelayanan penunjang usaha untuk setiap jenis dan golongan usaha diklasifikasi berdasarkan tegangan dan daya terpasang pada instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta bidang pekerjaan;

Pasal 7

Untuk perencanaan, pengawasan dan pengujian, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan bidang pekerjaan (instalasi pembangkit, instalasi transmisi dan distribusi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik).

Pasal 8

Untuk usaha pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan, lingkup pelayanan dibagi berdasarkan daya terpasang pada instalasi/sistem :

- (1) Usaha perencanaan ketenagalistrikan :
 - a. Golongan A, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit listrik ;
 - b. Golongan B, melakukan studi kelayakan, pekerjaan perencanaan dan pelaksanaannya, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator ;
 - c. Golongan C, melakukan pekerjaan pelaksanaan dan perekayasaan, yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik ;
 - d. Golongan D, melakukan pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagakerjaan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA ;

(2) Usaha Pengawasan Ketenagalistrikan :

- a. Golongan A, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik ;
- b. Golongan B, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator ;
- c. Golongan C, melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya ;
- d. Golongan D, melakukan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total dayan terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA ;

(3) Usaha Pembangunan dan pemasangan peralatan Ketenagalistrikan :

- a. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1) Instalasi pembangkitan tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas ;
 - 2) Jaringan distribusi tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi di atas tanah maupun di atas tanah atau dibawah air ;
 - 3) Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator tanpa batas daya ;
 - 4) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubungan tanpa batas ;
- b. Golongan II, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1) Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setig-setiginya 630 KVA setiap mesin ;
 - 2) Jaringan distribusi tenggangan rendah, jaringan distribusi tegangan menengah diatas atau dibawah tanah ;
 - 3) Gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5000 KVA setiap transformator ;
 - 4) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam atau diluar bangunan akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA ;

- c. Golongan III, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1) Jaringan distribusi tenggang rendah di atas atau di bawah tanah ;
 - 2) Pekerjaan, pembangunan dan pemasangan instalasi penerangan, dan instalasi pemanfaatan lainnya didalam dan diluar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 135 KVA ;
- d. Golongan IV, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan :
 - 1) Instalasi penerangan dan instalasi lainnya dan di dalam atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 500 KVA ;
 - 2) Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan, dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakan sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.300 VA serta pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung dengan daya setinggi-tingginya 6.600 KVA.

(4) Usaha Perawatan Peralatan :

- a. Golongan I, melakukan Pekerjaan Perawatan :
 - 1) Instalasi pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya ;
 - 2) Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, Jaringan transmisi tegangan tinggi, dan tegangan ekstra tinggi diatas tanah maupun di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ;
 - 3) Garduk Induk, Gardu Hubung,Gardu distribusi dan transformator tanpa batas daya;
 - 4) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau di luar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas ;
- b. Golongan II, melakukan pekerjaan perawatan
 - 1) Istalasi pembangkitan tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 KVA setiap ;
 - 2) Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi tengangan menengah baik di atas atau di bawah tanah atau air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan ;

- 3) Gardu Induk, Gardu Hubung, Gardu Distribusi dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 KVA setiap transformator ;
 - 4) Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau di luar banguan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 KVA ;
- (5) Usaha Pengujian Ketenagalistrikan :
- a. Golongan A, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik ;
 - b. Golongan B, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan jaringan, jaringan distribusi,gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformasi,
 - c. Golongan C, melakukan pengujian atas hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi pemanfaatan lainnya ;
 - d. Golongan D, melakukan atas pengujian hasil pelaksanaan pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam system setinggi-tingginya 15 MVA ;

**BAB IV
PERIZINAN
Pasal 9**

Setiap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan sendiri (UKS), usaha penyedian Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (UKU), dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) Daerah hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atas rekomendasi Dinas :

Pasal 10

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang tenaga listrik dapat diberikan kepada :

- a. Koperasi ;
- b. Badan Usaha Milik Negara ;
- c. Badan Usaha Milik Daerah ;
- d. Badan hukum swasta yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia
- e. Perorangan ;
- f. Lembaga lainnya yang telah mendapat izin Bupati atas rekomondasi Dinas untuk kepentingan sendiri dan umum serta usaha penunjang tenaga listrik ;

Pasal 11

- (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 200 KVA ke atas hanya dapat dilakukan dengan IUKS ;
- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas 25-200 KVA harus terdaftar pada pemerintah Daerah melalui Dinas ;
- (3) Usaha Penyedian Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25.000 KVA ditetapkan oleh kepala Dinas dan Bupati ;
- (4) Usaha Penyedian Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas di atas 25.000 KVA ditetapkan oleh Bupati ;
- (5) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan Tenaga Listrik yang dibangkitkan yaitu :
 - a. Penggunaan Utama ;
 - b. Penggunaan Cadangan ;
 - c. Penggunaan Darurat ;
 - d. Penggunaan Sementara ;
- (6) IUKS diberikan tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian ;
- (7) Pengajuan permohonan IUKS harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, bermaterai cukup sesuai dengan Form,ulir A dengan melampirkan antara lain :
 - 1) Akte Pendiri Perusahaan ;
 - 2) Bambar Tata Letak Lingkungan ;
 - 3) Gambar Denah Instansi ;
 - 4) Gambar Diagram Garis Tunggal Instansi ;
 - 5) Uraian Rencana Penyediaan dan Kebutuhan Tenaga Listrik ;
 - 6) Persetujuan Study AMDAL/UKL/UPL.
 - b. Pemohon IUKS wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya ;
 - c. Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Bupati melalui Dinas ;

- (8) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (PIUKS) yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada Umum atau pelanggan tertentu setelah mendapat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) ;
- (9) Penjualan kelebihan tenaga listriknya kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri ;
- (10) Penjualan Kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu secara curat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) pasal ini dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (11) Harga jual tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) pasal ini diatur oleh Bupati melalui Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (12) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu secara sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) pasal ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak ;
- (13) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dan ayat (12) pasal ini harus dalam mata uang rupiah .

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang tidak masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional/regional dan bukan lintas Kebupaten diberikan oleh Bupati atas rekomendasi dari Dinas.
- (2) Permohonan IUKU diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan menggunakan formulir B, dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, dengan melampirkan data antara lain :
 - a. Lokasi Proyek ;
 - b. Jenis dan Kapasitas pembangkit tenaga listrik/distribusi ;
 - c. Jenis energi primer yang digunakan ;
 - d. Wilayah Usaha ;
 - e. Jadwal pendanaan ;
 - f. Jadwal Pengoperasian ;
 - g. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing lokal baik selama masa pembangunan maupun selama masa operasi ;
 - h. Gambar, Peta dan Dokumen lain yang diperlukan ;
 - i. Dokumen persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pasal 13

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya pembangunan dimulai.

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang ;
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang ;
- (3) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPL) diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta usaha penunjang tenaga listrik bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari usahanya tersebut ;
- (2) Setiap pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta usaha penunjang tenaga listrik wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- (3) Setiap pemegang izin usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta usaha penunjang tenaga listrik wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas ;

Pasal 16

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penanggung jawab dan pembuat laporan ;
- b. Periode laporan ;
- c. Produksi listrik (KWH) ;
- d. Penggunaan bahan bakar selama periode laporan ;
- e. Data teknis (jika ada perubahan) .

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Atas pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) serta Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi izin pemakaian sebagaimana pada ayat (1) sebesar Rp. 500/kW/Tahun dengan daya terpasang ;
- (3) Kepada permohon IUKS dikenakan biaya untuk pelaksanaan uji layak operasi dan lingkungan sebesar Rp. 300.000,- ;
- (4) Untuk pemohon IUKS dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- ;
- (5) Atas pemberian izin listrik yang disediakan untuk kepentingan sendiri dan umum dikenakan Pajak Penerangan Jalan ;
- (6) Besarnya Pajak Penerangan Jalan berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan jalan.

Pasal 18

Seluruh hasil penerimaan retribusi melalui Dinas dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS), Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listri Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan IUKS meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik ;
- b. Optimasi pemanfaatan sumber energi dimestik, termasuk pemanfaatan energi terbarukan ;
- c. Perlindungan lingkungan ;
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berasifisien tinggi pada pembangkit tenaga listrik ;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri termasuk kompetisi enjiniring dan keandalan penyediaan tenaga listrik ;
- f. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan .

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya dan pengawasan aspek operasi dilakukan oleh pelaksana yang bertugas melakukan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan, melakukan inspeksi teknis terhadap pemegang izin dan menetapkan pedoman teknis pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada standar keselamatan kerja dan keselamatan umum dan standar lingkungan di bidang ketenagalistrikan .

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Bupati atas usulan Kepala Inspektur ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan penghentian operasi keadaan tersebut ;
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, Bupati atas usulan Kepala Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengambil tindakan peningkatan kapasitas pengoperasian.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) meliputi :

- a. Keselamatan dan keamanan bagi manusia dan instansi ;
- b. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri ;
- c. Jaminan kualitas barang dan jasa bagi pengguna jasa ;
- d. terciptanya iklim usaha yang sehat ;
- e. Peningkatan professional ;
- f. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan ;

Pasal 25

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas memberikan bimbingan dan pelatihan serta mengatur pengalokasian jenis pekerjaan berdasarkan nilai jasa dan kemampuan teknik pemegang Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL).

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) juta rupiah ;
- (2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar atau di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah nendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dan Umum serta Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 27 Agustus 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 28 Agustus 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 29**